

# MASYARAKAT-PENANGGULANGAN KEBAKARAN-RELAWAN PEMADAM

2023

PERGUB NO. 42 TAHUN 2023, BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2023 NOMOR 71013

PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN  
KEBAKARAN MELALUI PEMBENTUKAN RELAWAN PEMADAM KEBAKARAN

ABSTRAK :

- Setiap warga memiliki hak untuk memperoleh perlindungan, keamanan, dan ketenteraman dalam upaya mencapai kesejahteraan hidup. Oleh karena itu, diperlukan penetapan Peraturan Gubernur ini guna meningkatkan upaya dalam mencegah dan menangani dampak bencana dan kebakaran, dengan tujuan melindungi masyarakat dan aset-aset mereka dan upaya pencegahan serta penanggulangannya masih belum optimal. Maka, perlu adanya upaya pencegahan dan penanggulangan dengan mengikutsertakan relawan pemadam kebakaran sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 364.1-306 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran
- Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini adalah: UU No. 29 Tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014; PERMENDAG No. 114 Tahun 2018; PERMENDAG No. 122 Tahun 2018; PERDA No. 8 Tahun 2008
- Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Pembentukan Relawan Pemadam Kebakaran. Diatur tentang pencegahan dan penanggulangan kebakaran yang berisi tentang persyaratan, tugas, sarana, pembinaan dan pelaporan yang berkaitan tentang kebakaran dimana masyarakat tersebut sangat berperan penting dalam ikutsertanya

CATATAN :

- Peraturan Gubernur (PERGUB) ini berlaku mulai tanggal diundangkan, 29 November 2023
- Balakar, kepengurusan SKKL RW, kepengurusan SKKL/REDKAR Kelurahan, dan FKK/REDKAR Kecamatan, Kota/Kabupaten Administrasi, dan Provinsi yang telah dibentuk sebelum ditetapkannya Peraturan Gubernur ini ditetapkan menjadi SKKL/REDKAR Kelurahan dan FKK/REDKAR Kecamatan, Kota/Kabupaten Administrasi, dan Provinsi oleh Kepala Dinas dan/atau Kepala Suku Dinas berdasarkan Peraturan Gubernur ini.
- 14 halaman